

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)  
Shopee Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Olshop*  
Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MOZA NURHALIZA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH  
ON DELIVERY* (COD) SHOPEE DI KOTA  
BANJARMASIN (STUDI KASUS *OLSHOP* NANUMA  
AKSESORIS 1 MELATI INDAH)**

**SKRIPSI**

**Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Moza Nurhaliza**

**210102040202**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moza Nurhaliza  
NIM : 210102040202  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 07 September 2003  
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Olshop Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 04 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

  
Moza Nurhaliza

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**




Nomor: B- 2168/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moza Nurhaliza  
NIM : 210102040202  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Olshop Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Moza Nurhaliza  
**NIM** : 210102040202  
**JUDUL** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Olshop* Nanuma Aksesoris I Melati Indah)  
**DOSEN** : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.


No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10/06 2025	Konsultasi Bab I	- Memperbaiki latar belakang	
2	12/06 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Memperbaiki kajian pustaka	
3	13/06 2025	Konsultasi Bab II	- Lengkapi landasan teori	
4	13/06 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Setiap teori harus diberi footnote	
5	20/06 2025	Konsultasi Bab III	- Membahas tentang wawancara	
6	23/06 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Memperbaiki sumber data	
7	30/06 2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Memperbaiki dan membahas hasil wawancara	
8	1/07 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Memperbaiki analisis sesuai teori dan dasar hukum	
9	2/07 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	- Menyesuaikan dengan teori dan diberi footnote	
10	3/07 2025	Konsultasi Bab V	- Memperbaiki kesimpulan	
11	3/07 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Memperbaiki penulisan dan abstrak	
12	3/07 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC Skripsi	

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)  
Ditulis oleh Shopee Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Olshop Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)  
: Moza Nurhaliza  
N I M : 210102040202  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 07 September 2003  
Alamat : Jl. IR. PHM. NOOR GG. TURIS RT. 030 RW. 002 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 Juni 2025  
Pembimbing,



H. Fuad Luthfi, S. Ag., SH, MH.  
NIP. 197008201996031003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Muhamma Haris, S.H., M. Kn.  
NIP. 1981611172011011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah), ditulis oleh Moza Nurhaliza (210102040202), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 86.6 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
07105191997032001

### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. (Ketua)	1.
2.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2.
3.	Hj. Inawati Mohammad Jaini Jarajap, Lc., M.A. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Moza Nurhaliza.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Olshop Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)*. Skripsi, pembimbing H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Jual Beli, *Cash on Delivery* (COD), Shopee, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan sistem COD dalam transaksi *daring*, yang di satu sisi memberikan kemudahan dan rasa aman bagi pembeli, namun di sisi lain seringkali menimbulkan permasalahan baru, seperti pembatalan sepihak yang merugikan pihak penjual. Salah satu kasus yang diangkat adalah yang terjadi pada toko *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah di Kota Banjarmasin, di mana terdapat pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang dikirimkan oleh kurir ke alamat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran COD di *Olshop* tersebut serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap dua pelaku usaha (penjual) dan lima pembeli yang melakukan transaksi dengan sistem COD melalui aplikasi Shopee di *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah Kota Banjarmasin, serta analisis terhadap tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem COD di *Olshop* tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara praktik, transaksi jual beli dengan sistem COD di toko *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 dilakukan sesuai dengan prosedur Shopee, yaitu pembeli melakukan pemesanan barang, kemudian barang dikirim melalui kurir, dan pembayaran dilakukan saat barang diterima. Namun, terdapat masalah ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak saat barang sudah sampai, yang mengakibatkan kerugian pada penjual. Dari perspektif hukum Islam, sistem pembayaran COD diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika pembeli membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip dalam berjual beli. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem COD pada dasarnya sah menurut hukum Islam apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan syariat. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap prinsip tersebut, yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, penting adanya edukasi terhadap pelaku usaha dan konsumen mengenai etika jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mewujudkan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

## **MOTO**

“Orang lain tidak akan bisa memahami perjuangan dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian kisah sukses. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang!”

*"Yes I did, I did too long in did"*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang senantiasa memberikan taufiq hidayah dan kemudahan serta pertolongan-Nya dalam setiap langkah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mempersembahkan dengan segenap cinta dan do'a pada karya yang sederhana ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak dan Ibu Negaraku, Para Pelindungku, Bapak Rif'at dan Ibu Noor Maidha. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukugan, serta perjuangan kalian. Yang tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya untuk meraih gelar sarjana. Semoga Mama dan Abah selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Adik kandung sekaligus sahabat terbaik penulis yakni Rabiatul Jannah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat untuk penulis, dan memberikan nasihat yang membuat penulis bisa bertahan sampai sekarang. Serta Adik Kandung Penulis lainnya Siti Aisyah dan Akhmad Aminullah yang telah memberikan canda tawa disaat pusingnya memikirkan skripsi, serta selalu mau jika dimintakan tolong. Terimakasih banyak atas dukungan dan pengorbanan kalian. Semoga Anna, Aisyah dan Amin selalu diberikan kebahagiaan, dan diberikan kesehatan oleh Allah Swt.
3. Kemudian kepada Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. selaku dosen

pembimbing yang telah dengan sabar, bijak, dan penuh perhatian membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan arahnya merupakan bagian penting dari keberhasilan penelitian ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

4. Kemudian kepada para sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik itu dari SMA sampai kuliah ini terimakasih atas kebersamaan, tawa, semangat, diskusi panjangnya, memberikan dukungan yang begitu besar, solusi, serta pertolongannya kepada penulis yang memberikan kontribusi kepada penulis.
5. Dan terakhir, kepada diri penulis sendiri Moza Nurhaliza. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini tanpa mengenal kata menyerah walaupun sebelumnya ingin menyerah karena mendapat tuntutan dan tekanan tetapi alhamdulillah bisa mengatasinya, yang selalu berkeyakinan bahwa akan mampu melewati semua rintangan. Dan selalu mengingat dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT meski tampak mustahil bagi diri penulis. Ini merupakan pencapaian atas kerja keras yang patut untuk diri ini banggakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. خ : T	18. ع : =
4. ز : Ts	19. غ : Gh
5. ض : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. ر : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ر : Dz	24. م : M
10. س : R	25. ن : N
11. ص : Z	26. و : W
12. س : S	27. و : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijal bukan ar-rijal (الديوان) al-diwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara transliterasi vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan antara harakat dan huruf adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	Au	a dan u

## B. Vokal Panjang

Ketentuan alih askara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Ā	a dengan topi di atas
بِي	Ī	i dengan topi di atas

وُ	Ū	u dengan topi di atas
----	---	-----------------------

### C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al- dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### D. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

### E. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na' t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah

2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak „Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## G. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi,,l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala ridho dan karunia-Nya telah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee di Kota Banjarmasin (Studi Kasus *Olshop* Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati perkenankanlah penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. yang telah memimpin dan mengayomi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses studi dan penelitian di fakultas ini.
3. Muhammad Haris, M.Kn, dan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan pelayanan yang baik.
4. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah senantiasa memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Pemilik *Olshop* Nanuma Aksesoris yang telah memberikan Izin riset untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu, serta memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menambah pengetahuan. Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah penulis lakukan baik disengaja maupun yang tidak disengaja.

Walhamdulillah rabbi'l'aalamiin

Banjarmasin, 04 Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN MOTO .....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INGGRIS .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN COD .....	17
A. Jual Beli .....	17
B. <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Data Dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan Data .....	44
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....	46
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Penyajian data .....	49
C. Analisis Data .....	65
BAB V PENUTUP .....	80
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81

DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Identitas Informan.....	61
Tabel 4.2 Ringkasan Data Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Shopee di Toko Nanuma Aksesoris 1 Melati Indah Kota Banjarmasin .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Produk yang di unggah di Marketplace Shopee.....	66
Gambar 4.2 Tampilan website Shopee.....	67
Gambar 4.3 Tampilan Kategori Produk <i>Olshop</i> Nanuma Aksesoris.....	68
Gambar 4.4 Tampilan dalam memilih Metode Pembayaran.....	69
Gambar 4.5 Tampilan memilih Pembayaran COD.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Olshop, Karyawan Olshop dan Pembeli.....	92
Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....	96
Lampiran 4 : Surat Keterangan Tim Penguji Skripsi .....	97
Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	98
Lampiran 6 : Surat Izin Riset .....	99
Lampiran 7 : Surat Telah Selesai Riset .....	100
Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif.....	101
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	102
Lampiran 10: Sertifikat Kelulusan LKK.....	103
Lampiran 11: Sertifikat TOEFL .....	104
Lampiran 12: Nilai Ekstra Kurikuler .....	105